



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rusli K Alias Elli Bin Karim;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanayya, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rusli K Alias Elli Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : A. Wahyudin Kr Tuju Alias Yayu Bin A. Muh. Jufri Kr Ngemba ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/7 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanayya, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa A. Wahyudin Kr Tuju Alias Yuyu Bin A. Muh. Jufri Kr Ngemba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rahmawatiwati. S.H dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Bhakti Keadilan Bone yang beralamat di Jalan HOS Cokroamonito Lr. 2 No. 2 Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/SK/II/2024/PN WTP tanggal 21 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. Rusli K Alias Elli Bin Karim dan terdakwa II. A. Wahyudin Kr Tuju Alias Yuyu Bin A. Muh. Jufri Kr Ngemba terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pemufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mereka terdakwa I. Rusli K Alias Elli Bin Karim dan terdakwa II. A. Wahyudin Kr Tuju Alias Yayu Bin A. Muh. Jufri Kr Ngemba selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 3,2563 gram dan berat akhir 3,1767 gram;
 2. 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 4,4058 gram dan berat akhir 4,3655 gram;
 3. 1 (satu) unit handpone merk realme warna hitam dengan nomor sim card 0882 9075 3153;
 4. 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0895 0861 3238;

Digunakan dalam perkara Zulkifli A Jalil Alias Batara Bin Abd. Jalil ;

4. Menetapkan jika mereka terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya / Pledoi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa mereka terdakwa I. RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM, dan terdakwa II. A. WAHYUDIN KR TUJU Alias YAYU Bin A. MUHAMMAD JUFRI KR NGEMBA Bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI A JALIL Alias BATARA Bin ABD JALIL (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023,

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pinggir jalan, di Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 4 (empat) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa II A. WAHYUDIN KR TUJU berkunjung ke rumah tersangka I RUSLI K ELLI Bin KARIM di Jln. Arung Teko Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa I RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM mengatakan "bagaimanaji ?" kemudian Terdakwa II A. WAHYUDIN KR TUJU menyampaikan "berapa uangta kita" kemudian Terdakwa I RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM menjawab saya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa II A. WAHYUDIN KR TUJU menjawab "ok saya tambah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tapi uang Cash saya pegang" kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa I RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM menghubungi saksi ZULKIFLI Alias BATARA (Penuntutan Terpisah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) Gram, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM dengan saksi ZULKIFLI Alias BATARA yaitu harga sabu-sabu dengan berat 8 (delapan) gram sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian saksi ZULKIFLI Alias BATARA mengirimkan nomor rekening 1180481363 atas IBNU AHMAD kepada terdakwa I RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM nomor rekening yang mana Terdakwa I RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM mentranser uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening tersebut dan sisanya nanti uang terdakwa I di serahkan langsung kepada saksi ZULKIFLI Alias BATARA;

Kemudian sekira Pukul 15.45 Wita terdakwa I RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM menghubungi terdakwa II A. WAHYUDIN KR TUJU Alias YAYU untuk mengambil sabu-sabu pesanan tersebut di saksi ZULKIFLI alias BATARA,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa II A. WAHYUDIN KR TUJU Alias YAYU bertemu dengan saksi ZULKIFLI alias BATARA lalu terdakwa II menyerahkan uang tunai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi ZULKIFLI setelah itu saksi ZULKIFLI kemudian menyerahkan 2 (dua) sacset besar sabu-sabu kepada terdakwa II, selanjutnya setelah terdakwa II dan menyampaikan kepada terdakwa I sudah ada barang di rumahnya tidak lama kemudian Terdakwa I ke rumah terdakwa II. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menshachetkan sabu tersebut yang semula 2 (dua) sachet besar dimana 1 sachetnya para tersangka jadikan 4 sachet dan 1 (satu) sisanya tetap utuh, kemudian sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Kota Bone menggunakan Mobil sewa setibanya di kabupaten bone pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Pukul 00.20 Wita di Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah tempat Para terdakwa bekerja sebagai tukang profil palpon rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II di datangi Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bone yaitu saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPTU MUHAMMAD KHAERUL TAHIR yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika didaerah tersebut. kemudian saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPTU MUHAMMAD KHAERUL TAHIR melakukan pengeledahan kepada terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening ukuran sedang dan 1 (satu) sachet lastik berisikan kristal bening ukuran besar;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 5026/NNF/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, Dewi, S. Farm M.Tr. A.P dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,2563 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 3,1767 gram, 1 (satu) sachet sabu ukuran nbesar yang tersimpan dalam plastik lkip/bening dengan berat netto 4,4058 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 4,3655 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa I RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa II A. WAHYUDIN KR TUJU Alias YAYU Bin A. MUHAMMAD JUFRI KR NGEMBA Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM, dan terdakwa II. A. WAHYUDIN KR TUJU Alias YAYU Bin A. MUHAMMAD JUFRI KR NGEMBA pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar Pukul 00.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pacing Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, , Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bone yaitu saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPTU MUHAMMAD KHAERUL TAHIR mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika didaerah tersebut. selanjutnya saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPTU MUHAMMAD KHAERUL TAHIR menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian , Kemudian sekitar sekira pukul 01.00 Wita saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPTU MUHAMMAD KHAERUL TAHIR melihat terdakwa I dan Terdakwa II yang baru tiba dari makassar masuk kerumah kemudian membuka pintu rumah selanjutnya saksi AIPDA ASHARUDDIN Alias ACCUNG Bin AZIS SABANG dan saksi BRIPTU MUHAMMAD KHAERUL TAHIR masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan kepada terdakwa I dan Terdakwa II , selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di lakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening yang berada di atas meja dekat terdakwa I dan Terdsakwa II , Bahwa berdasarkan introgasi awal Terdakwa I dan Terdakwa II 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening (sabu) yang ditemukan diperoleh/ dibeli dari saksi ZULKIFLY Alias BATARA pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wita yang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 5026/NNF/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S. Farm M.Tr. A.P dan Apt.Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,2563 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 3,1767 gram, 1 (satu) sachet sabu ukuran nbesar yang tersimpan dalam plastik ikip/bening dengan berat netto 4,4058 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 4,3655 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU Alias YAYU Bin A. MUHAMMAD JUFRI KR NGEMBA Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau ;

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I. RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM, dan terdakwa II. A. WAHYUDIN KR TUJU Alias YAYU Bin A. MUHAMMAD JUFRI KR NGEMBA, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 , bertempat di Jalan Arung Teko Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanayya , Kota Makassar . Berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP , apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa II A. WAHYUDIN KR TUJU berkunjung ke rumah tersangka I

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI K ELLI Bin KARIM di Jln. Arung Teko Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar , selanjutnya Terdakwa I RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM bersepakat dengan Terdakwa II A. WAHYUDIN KR TUJU untuk membeli sabu kepada saksi ZULKIFLI Alias BATARA selanjutnya setelah terdakwa I dan Tedakwa II mendapat sabu-sabu dari saksi ZULKIFLI Alias BATARA sebanyak 8 (delapan) gram kemudian terdakwa I dan Tedakwa II mengkonsumsi Sebagian sabu tersebut di rumah terdakwa II dengan cara para terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api lalu hasil pembakaran mengeluarkan asap dan para terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet secara bergantian;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 5026/NNF/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, Dewi, S. Farm M.Tr. A.P dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,2563 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 3,1767 gram, 1 (satu) sachet sabu ukuran nbesar yang tersimpan dalam plastik Ikip/bening dengan berat netto 4,4058 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 4,3655 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa RUSLI K Alias ELLI Bin KARIM dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU Alias YAYU Bin A. MUHAMMAD JUFRI KR NGEMBA Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu Muhammad Khaerul Tahir Bin Muh. Tahir, tempat lahir: Awangpone, Kab. Bone, umur 27 tahun / tanggal lahir 21 Agustus 1997, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Yos Sudarso Watampone, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (Ba Sat Res

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Narkoba Polres Bone), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan di dalam ruang sidang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 00.20 Wita di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Paccing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dikarenakan ditemukannya Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening, Saksi dan rekan Saksi temukan di atas meja ruang tamu di dalam rumah, serta 1 (satu) unit handpone merk realme warna hitam milik Terdakwa Rusli dan 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru milik Terdakwa A. Wahyudin ditemukan di kursi tempat duduk Para Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di kursi ruang tamu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan team mendapatkan informasi dari beberapa warga di Desa Paccing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone bahwa di daerah tersebut ada dua orang pekerja yang menurut warga bekerja sebagai seorang tukang profil palpon rumah serta profil bangunan rumah yang menurut keterangan warga tersebut mereka bekerja dua orang dan kadang bekerja pada larut malam yang belakangan kami kenal dengan nama Sdr. Rusli dan Sdr. A. Wahyudin sedang pulang kampung di kota makassar ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, Saksi dan Tim menggeledah rumah tersebut untuk mencari petunjuk apakah ada namun karena kami tidak menemukan barang bukti kemudian berinisiatif untuk bermalam sambil menunggu Para Terdakwa tersebut kemudian pada pukul 00.10 Wita mendengar suara mobil dan orang yang membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, kemudian mengintip dan melihat ada dua orang yang sedang duduk dan di depannya ada meja yang di atasnya



terdapat sachetan plastik, kemudian langsung saja Saksi dan rekan Saksi memergoki Para Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti dan Para Terdakwa selanjutnya membawanya ke Mapolres Bone;

- **Bahwa dari keterangan Para Terdakwa kalau barang bukti sabu tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama Zulkifly Alias Batara yang bertempat tinggal di Jalan Daeng Rege, Kelurahan Wala-Walayya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;**
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa Rusli yang menelfon sdr. Zulkifly untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wita yang mana sebelumnya Terdakwa Rusli sudah mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada nomor rekening atas nama Ibnu Ahmad yang nomor rekening tersebut diberikan oleh sdr. Zulkifly kemudian sisanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Terdakwa A. Wahyudin pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar, kemudian sabu tersebut diserahkan oleh Zukifly yang diletakkan di laci dashboard motor yang dipakai Terdakwa A. Wahyudin pada waktu itu;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan, dimana uang Terdakwa Rusli sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang Terdakwa A. Wahyudin sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau terakhir mengkonsumsi sabu pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa A. Wahyudin yang berada di Jalan Arung Teko, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar; sabu yang Saksi dan tim temukan tersebut merupakan sabu sisa pakai Para Terdakwa yang sebelumnya sudah dikonsumsi sebagian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu atas perintah seseorang dengan tujuan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi terhadap barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Aipda Asharuddin Alias Accung Bin Azis Sabang tempat lahir: Watampone, umur 38 tahun / tanggal lahir 08 Maret 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (Ba Sat Res Narkoba Polres Bone), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan di dalam ruang sidang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 00.20 Wita di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Paccing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dikarenakan ditemukannya Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening, Saksi dan rekan Saksi temukan di atas meja ruang tamu di dalam rumah, serta 1 (satu) unit handpone merk realme warna hitam milik Terdakwa Rusli dan 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru milik Terdakwa A. Wahyudin ditemukan di kursi tempat duduk Para Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di kursi ruang tamu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan team mendapatkan informasi dari beberapa warga di Desa Paccing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone bahwa di daerah tersebut ada dua orang pekerja yang menurut warga bekerja sebagai seorang tukang profil palpon rumah serta profil bangunan rumah yang menurut keterangan warga tersebut mereka bekerja dua orang dan kadang bekerja pada larut malam yang belakangan kami

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Wtp



kenal dengan nama Sdr. Rusli dan Sdr. A. Wahyudin sedang pulang kampung di kota makassar ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, Saksi dan Tim menggeledah rumah tersebut untuk mencari petunjuk apakah ada namun karena kami tidak menemukan barang bukti kemudian berinisiatif untuk bermalam sambil menunggu Para Terdakwa tersebut kemudian pada pukul 00.10 Wita mendengar suara mobil dan orang yang membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, kemudian mengintip dan melihat ada dua orang yang sedang duduk dan di depannya ada meja yang di atasnya terdapat sachetan plastik, kemudian langsung saja Saksi dan rekan Saksi memergoki Para Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti dan Para Terdakwa selanjutnya membawanya ke Mapolres Bone;
- **Bahwa dari keterangan Para Terdakwa kalau barang bukti sabu tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama Zulkify Alias Batara yang bertempat tinggal di Jalan Daeng Rege, Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;**
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa Rusli yang menelfon sdr. Zulkify untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wita yang mana sebelumnya Terdakwa Rusli sudah mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada nomor rekening atas nama Ibnu Ahmad yang nomor rekening tersebut diberikan oleh sdr. Zulkify kemudian sisanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Terdakwa A. Wahyudin pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitera pukul 17.30 Wita di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar, kemudian sabu tersebut diserahkan oleh Zukify yang diletakkan di laci dashboard motor yang dipakai Terdakwa A. Wahyudin pada waktu itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama secara bertahap ketika akan bekerja sebagai tukang profil plafon rumah;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan, dimana uang Terdakwa Rusli sebesar Rp.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang Terdakwa A. Wahyudin sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau terakhir mengkonsumsi sabu pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa A. Wahyudin yang berada di Jalan Arung Teko, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar; sabu yang Saksi dan tim temukan tersebut merupakan sabu sisa pakai Para Terdakwa yang sebelumnya sudah dikonsumsi sebagian;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu atas perintah seseorang dengan tujuan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi terhadap barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Zulkifli Jalil Alias Batara Bin Abd. Jalil tempat lahir: Ujung pandang umur 51 tahun / tanggal lahir 25 November 1972, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palantiakang No.5, Kelurahan Katangka, kecamatan Somba Upu, Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan di dalam ruang sidang ini sehubungan dengan pengembangan perkara Para Terdakwa yang menunjuk kepada Saksi terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang memfasilitasi Para Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 00.20 Wita di dalam sebuah rumah yang berada di

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dikarenakan ditemukannya Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari saudara Ippang yang berada di Makassar yang mana sabu itu yang Saksi jual kepada Para Terdakwa dan menyerahkan sabu kepada pada hari Senin 04 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar;
- Bahwa sabu tersebut Saksi jual seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa Rusli sudah mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada nomor rekening milik bandar kemudian sisanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Terdakwa A. Wahyudin;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Para Terdakwa membeli sabu melalui saksi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) sachet paket sedang dengan berat sekitar 8 (delapan) gram;
- Bahwa Saksi hanya sebagai perantara penjualan sabu dari Ippang diberi upah oleh Ippang yaitu mengambil bagian sabu untuk Saksi pakai;
- Bahwa uang yang Saksi terima secara tunai lalu Saksi serahkan kepada Ippang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi terhadap barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Rusli K Alias Elli Bin Karim ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Pukul 00.20 Wita di Desa Paccing, Kecamatan Patimpong, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa bekerja, pada waktu ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa A. Wahyudin Kr Tuju Alias Yuyu Bin A. Muh.Jufri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Terdakwa A. Wahyudin yang mana ia merupakan sahabat Terdakwa dan juga tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Terdakwa bersama Terdakwa A. Wahyudin sedang duduk di dalam rumah lalu pihak Kepolisian yang berpakaian biasa muncul dari dapur rumah tersebut dan langsung menggeledah kami berdua, yang pada waktu itu kami berdua baru sampai dari Kota Makassar;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang Terdakwa simpan di atas meja rumah tersebut disitu juga pihak kepolisian menemukan sabu itu saat menggeledah Terdakwa selain itu 1 (satu) unit handpone merk realme warna hitam dengan nomor sim card 0882 9075 3153 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0885 0861 3238 milik Terdakwa A. Wahyudin;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa bersama Terdakwa A. Wahyudin Kr Tuju;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di atas meja ruang tamu di dalam rumah, serta 1 (satu) unit handpone merk realme warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru milik Terdakwa A. Wahyudin ditemukan di kursi tempat duduk Terdakwa pada saat itu sedang duduk di kursi ruang tamu;
- Bahwa Hari Kamis tanggal 30 September 2023 pada saat malam hari itu Terdakwa dan Terdakwa A. WAHYUDIN Kr TUJU pulang kampung sebelum merencanakan akan menerima kerjaan di Kabupaten Kolaka yang insya allah pertengahan Desember sudah mulai pengerjaan, karena akan membeli bahan untuk pengerjaan rumah Sdr. Daeng Asse di Bone yang sudah tinggal

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



pegecatan, mengambil libur dulu sambil mempersiapkan pekerjaan yang akan datang ;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah yang tidak berjauhan di Jl. Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanayya, Kota Makassar pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 seingat Terdakwa setelah sholat jumat Terdakwa memberi sisa gaji Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU selama bekerja di kabupaten bone sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian di situlah Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU dengan berkata “ mauko stok sabu ? karena masuki itu ke kolaka kerja ” kemudian Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU menyampaikan “berapa mau di beli kah” Terdakwa menyampaian “rencana Terdakwa mau ambil di atas lima (lima gram)” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU menyampaikan “Iye nanti diliat”, kemudian di hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU berkunjung ke rumah Terdakwa disana Terdakwa mengatakan “bagaimanaji ?” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU menyampaikan “berapa uangta kita” kemudian Terdakwa menyampaikan “Terdakwa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)” kemudian Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU mengatakan “ok Terdakwa tambah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tapi uang cash Terdakwa pegang” ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi sdr. Zulkifli Alias Batara via telpon untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram yang dimana Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Batara bahwa uangnya Terdakwa transfer sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sisanya sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) akan di berikan secara cash oleh rekan Terdakwa yang akan mengambilnya;
- Bahwa kemudian saudara Batara mengirimkan Terdakwa nomor rekening yang mana Terdakwa mentranser uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening tersebut dan sisanya nanti uang tersebut di serahkan langsung oleh Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU secara langsung kepada saudara ZULKIFLI Alias BATARA ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 15.45 Wita Terdakwa menghubungi Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU untuk mengambil barang (sabu) pesanan sabu tersebut di saudara ZULKIFLI alias BATARA yang beralamat di jalan Kerungkerung Kota Makassar, kemudian sekira Pukul 19.45 Wita Terdakwa

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh saudara Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU dan menyampaikan sudah ada barang di rumahnya ;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ke sana membawa alat bantu Hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian mengkonsumsi sabu tersebut sembari menghancurkan sabu tersebut yang semula 2 (dua) sachet besar dimana 1 sachetnya dijadikan 4 sachet dan sisanya tetap utuh di karenakan kanu hanya mempunyai 4 (empat) sachet sedang plastik klip bening kosong ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21 30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU berangkat ke Kota Bone menggunakan Mobil sewa setibanya di kabupaten bone pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Pukul 00.20 Wita di Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang profil palpon rumah Terdakwa dan Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU di kemudian digeledah dan di amankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa pesan di saudara Zulkifli Alias Batara yang beralamat di jalan Kerung Kerung Kota Makassar yang kemudian di jemput oleh Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU yang pergi mengambil sabu di Sdr. Zulkifli Alias Batara atas arahan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menyuruh Terdakwa A. WAHYUDIN KR TUJU ke jalan Kerung-kerung Kota Makassar;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli sebanyak kurang lebih 8 (delapan) gram seharga Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) harga pergramnya yang dijual oleh saudara Zulkifli Alias Batara per gramnya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Zulkifli Alias Batara;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa A. Wahyudin dimana uang Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa A. Wahyudin sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai secara bertahap ketika akan bekerja sebagai tukang profil palpon rumah di Kabupaten bone, sabu tersebut sengaja Terdakwa berteman beli banyak juga untuk Terdakwa siapkan ketika Terdakwa akan bekerja di Kabupaten Kolaka karena rencana dari Kabupaten Bone Terdakwa akan langsung ke tempat kerja Terdakwa yang baru di Kabupaten Kolaka;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dengan jumlah banyak di karenakan Terdakwa dan Terdakwa A. Wahyudin akan melanjutkan kerja di Kabupaten Kolaka yang lama pengerjaan disana kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa terhadap barang bukti tersebut ;

Terdakwa 2. A.Wahyudin Kr Tuju Alias Yayu Bin A.Muh. Jufri Kr Ngemba;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Pukul 00.20 Wita di Desa Pacing, Kecamatan Patimpong, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa bekerja, pada waktu ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa Rusli Alias Elli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Terdakwa Rusli Alias Elli yang mana ia merupakan sahabat Terdakwa dan Terdakwa ikut bekerja dengannya sebagai tukang profil plafon rumah yang gaji Terdakwa dari terdakwa Rusli;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rusli Alias Elli sedang duduk di dalam rumah lalu pihak Kepolisian yang berpakaian biasa muncul dari dapur rumah tersebut dan langsung menggeledah kami berdua, yang pada waktu itu kami berdua baru sampai dari Kota Makassar;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang Terdakwa simpan di atas meja rumah tersebut disitu juga pihak kepolisian menemukan sabu itu saat menggeledah Terdakwa selain itu 1 (satu) unit handpone merk realme warna hitam dengan nomor sim card 0882 9075 3153 milik Terdakwa Rusli

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Elli dan 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0885 0861 3238 milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa bersama Terdakwa Rusli Alias Elli;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di atas meja ruang tamu di dalam rumah, serta 1 (satu) unit handpone merk realme warna hitam milik Terdakwa Rusli Alias Elli dan 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru milik Terdakwa ditemukan di kursi tempat duduk Terdakwa pada saat itu sedang duduk di kursi ruang tamu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap yaitu pada Hari Kamis tanggal 30 September 2023 pada saat malam hari itu Terdakwa dan Terdakwa Rusli Alias Elli pulang kampung sebelum merencanakan akan menerima kerjaan di Kabupaten Kolaka yang insya allah pertengahan Desember sudah mulai pengerjaan ;
- Bahwa karena akan membeli bahan untuk pengerjaan rumah Sdr. Daeng Asse di Bone yang sudah tinggal pengecatan kami mengambil libur dulu sambil mempersiapkan pekerjaan yang akan datang, kemudian sesampainya di rumah kami yang tidak berjauhan di Jl. Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanayya, Kota Makassar ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 seingat Terdakwa setelah sholat jumat Terdakwa Rusli Alias Elli memberi sisa gaji kepada Terdakwa selama bekerja di kabupaten bone sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian di situlah Terdakwa Rusli Alias Elli menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “ mauko stok sabu ? karena masuki itu ke kolaka kerja ” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan “berapa mau di beli kah” Terdakwa Rusli Alias Elli menyampaian “rencana Terdakwa mau ambil di atas lima (lima gram)” kemudian Terdakwa menyampaikan “Iye nanti diliat” . ;
- Bahwa kemudian di hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa berkunjung ke rumah Terdakwa Rusli Alias Elli disana Terdakwa mengatakan “bagaimanaji ?” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan “berapa uangta kita” kemudian Terdakwa Rusli Alias Elli menyampaikan “Terdakwa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)” kemudian Terdakwa mengatakan “ok Terdakwa tambah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tapi uang cash Terdakwa pegang” ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa Rusli Alias Elli menghubungi sdr. Zulkifli Alias Batara via telpon untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram yang dimana Terdakwa Rusli Alias Elli menyampaikan kepada Sdr. Batara bahwa uangnya Terdakwa transfer sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sisanya sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) akan di berikan secara cash oleh Terdakwa yang akan mengambilnya kemudian saudara Batara mengirimkan Terdakwa Rusli Alias Elli nomor rekening yang mana Terdakwa Rusli Alias Elli mentranser uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening tersebut dan sisanya nanti uang tersebut di serahkan langsung oleh Terdakwa secara langsung kepada saudara ZULKIFLI Alias BATARA ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 15.45 Wita Terdakwa Rusli Alias Elli menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang (sabu) pesanan sabu tersebut di saudara ZULKIFLI alias BATARA yang beralamat di jalan Kerung-kerung Kota Makassar, kemudian sekira Pukul 19.45 Wita Terdakwa menghubungi Terdakwa Rusli Alias Elli dan menyampaikan sudah ada barang di rumahnya tidak lama kemudian Terdakwa Rusli Alias Elli kesana membawa alat bantu Hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik ;
- Bahwa kemudian kami mengkonsumsi sabu tersebut sambil menshachetkan sabu tersebut yang semula 2 (dua) sachet besar dimana 1 sachetnya kami jadikan 4 sachet dan sisanya tetap utuh di karenakan kami hanya mempunyai 4 (empat) sachet sedang plastik klip bening kosong kemudian sekitar pukul 21 30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa Rusli Alias Elli berangkat ke Kota Bone menggunakan Mobil sewa setibanya di kabupaten bone pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Pukul 00.20 Wita di Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang profil palpon rumah Terdakwa dan Terdakwa Rusli Alias Elli di kemudian digeledah dan di amankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa Rusli Alias Elli pesan di saudara Zulkifli Alias Batara yang beralamat di jalan Kerung Kerung Kota Makassar yang kemudian Terdakwa yang jemput;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang pergi mengambil sabu di Sdr. Zulkifli Alias Batara atas arahan Terdakwa Rusli Alias Elli yang sebelumnya menyuruh Terdakwa ke jalan Kerung-kerung Kota Makassar;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang Terdakwa beli sebanyak kurang lebih 8 (delapan) gram seharga Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) harga pergramnya yang dijual oleh saudara Zulkifli Alias Batara per gramnya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari saudara Zulkifli Alias Batara, sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa Rusli Alias Elli dimana uang Terdakwa Rusli Alias Elli sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai secara bertahap ketika akan bekerja sebagai tukang profil palpon rumah di Kabupaten bone, sabu tersebut sengaja Terdakwa berteman beli banyak juga untuk Terdakwa siapkan ketika Terdakwa akan bekerja di Kabupaten Kolaka karena rencana dari Kabupaten Bone Terdakwa akan langsung ke tempat kerja Terdakwa yang baru di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan jumlah banyak di karenakan Terdakwa dan Terdakwa Rusli Alias Elli akan melanjutkan kerja di Kabupaten Kolaka yang lama pengerjaan disana kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Sachet Sabu Ukuran Sedang Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip/Bening Dengan Berat Awal 3,2563 Gram dan Berat Akhir 3,1767 Gram;
2. 1 (satu) Sachet Sabu Ukuran Besar Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip/Bening Dengan Berat Awal 4,4058 Gram dan Berat Akhir 4,3655 Gram;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 082290753153;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 089508613238;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 433 / PenPid.B-SITA / 2023 / PN Wtp atas nama Terdakwa Rusli Alias Elli Bin Karim,dkk, tanggal 19 Desember 2023

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa (Terdakwa Pertama Rusli K Alias Elli Bin Karim dan Terdakwa Kedua A.Wahyudin Kr Tuju Alias Yayu Bin A.Muh. Jufri Kr Ngemba) diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Pukul 00.20 Wita di Desa Pacing, Kecamatan Patimpong, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa bekerja, pada waktu ditangkap Terdakwa Pertama Rusli K Alias Elli Bin Karim sedang bersama dengan Terdakwa A. Wahyudin Kr Tuju Alias Yayu Bin A. Muh.Jufri;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Para Terdakwa sedang duduk di dalam rumah lalu pihak Kepolisian yang berpakaian biasa muncul dari dapur rumah tersebut dan langsung menggeledah Para terdakwa, yang pada waktu itu Para Terdakwa baru sampai dari Kota Makassar dan pihak Kepolisian menemukan 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang disimpan di atas meja rumah tersebut, selain itu 1 (satu) unit handpone merk realme warna hitam dengan nomor sim card 0882 9075 3153 milik Terdakwa Pertama dan 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0885 0861 3238 milik Terdakwa Kedua ditemukan di kursi tempat duduk Terdakwa Kedua pada saat itu sedang duduk di kursi ruang tamu;
- Bahwa Hari Kamis tanggal 30 September 2023, pada saat malam hari itu Terdakwa Pertama dan Terdakwa Kedua pulang kampung sebelum merencanakan akan menerima kerjaan di Kabupaten Kolaka yang In Sya Allah pertengahan Desember sudah mulai pengerjaan, karena akan membeli bahan untuk pengerjaan rumah Saudara Daeng Asse di Bone yang sudah tinggal pengecatan, mengambil libur dulu sambil mempersiapkan pekerjaan yang akan datang ;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah yang tidak berjauhan di Jl. Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanayya, Kota Makassar pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 , Terdakwa Pertama setelah sholat

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



jumat memberi sisa gaji Terdakwa Kedua selama bekerja di kabupaten bone sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian di situlah Terdakwa Pertama menyampaikan kepada Terdakwa Kedua dengan berkata “ mauko stok sabu ? karena masuki itu ke kolaka kerja ” kemudian Terdakwa Kedua menyampaikan “berapa mau di beli kah” Terdakwa Pertama menyampaikan “rencana Terdakwa Pertama mau ambil di atas lima (lima gram)” , kemudian Terdakwa Kedua menyampaikan “Iye nanti diliat”, kemudian di hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa Kedua berkunjung ke rumah Terdakwa Pertama dan mengatakan “bagaimanaji ?”, kemudian Terdakwa Kedua menyampaikan “berapa uangta kita” lalu Terdakwa Pertama menyampaikan “Terdakwa Pertama Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)” kemudian Terdakwa Kedua mengatakan “ok Terdakwa Kedua tambah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tapi uang cash Terdakwa pegang” ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa Pertama menghubungi Saudara Zulkifli Alias Batara via telpon untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram yang dimana Terdakwa Pertama menyampaikan kepada Saudara Batara bahwa uangnya Terdakwa transfer sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sisanya sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) akan di berikan secara cash oleh rekan Terdakwa Pertama yang akan mengambilnya;
- Bahwa kemudian saudara Batara mengirimkan Terdakwa Pertama nomor rekening yang mana Terdakwa Pertama mentranser uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening tersebut dan sisanya nanti uang tersebut di serahkan langsung oleh Terdakwa Kedua secara langsung kepada saudara Zulkifli Alias Batara ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 15.45 Wita Terdakwa Pertama menghubungi Terdakwa Kedua untuk mengambil barang (sabu) pesanan sabu tersebut di saudara Zulkifli Alias Batara yang beralamat di jalan Kerung-kerung Kota Makassar, kemudian sekira Pukul 19.45 Wita Terdakwa Pertama dihubungi oleh saudara Terdakwa Kedua dan menyampaikan sudah ada barang di rumahnya ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Pertama ke sana membawa alat bantu Hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian mengkonsumsi sabu tersebut semberi menshachetkan sabu tersebut yang semula 2 (dua) sachet besar dimana 1 sachetnya dijadikan 4 sachet dan sisanya tetap utuh di karenakan Para terdakwa hanya mempunyai 4 (empat) sachet sedang plastik klip bening kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa Pertama bersama Terdakwa Kedua berangkat ke Kota Bone menggunakan Mobil sewa setibanya di kabupaten bone pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Pukul 00.20 Wita di Desa Paccing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa Pertama bekerja sebagai tukang profil palpon rumah Terdakwa Pertama dan Terdakwa Kedua di kemudian digeledah dan di amankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa Pertama pesan di saudara Zulkifli Alias Batara yang beralamat di jalan Kerung Kerung Kota Makassar yang kemudian di jemput oleh Terdakwa Kedua;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Kedua yang pergi mengambil sabu di Saudara Zulkifli Alias Batara atas arahan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menyuruh Terdakwa Kedua ke jalan Kerung-kerung Kota Makassar;
- Bahwa sabu yang Terdakwa Pertama beli sebanyak kurang lebih 8 (delapan) gram seharga Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) harga pergramnya yang dijual oleh saudara Zulkifli Alias Batara per gramnya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Pertama sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Zulkifli Alias Batara;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa Pertama dan Terdakwa Kedua dimana uang Terdakwa Pertama sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Kedua sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa Pertama beli untuk dipakai secara bertahap ketika akan bekerja sebagai tukang profil palpon rumah di Kabupaten bone, sabu tersebut sengaja Terdakwa Pertama berteman beli banyak juga untuk Terdakwa Pertama siapkan ketika Terdakwa Pertama akan bekerja di Kabupaten Kolaka karena rencana dari Kabupaten Bone Terdakwa Pertama akan langsung ke tempat kerja Terdakwa Pertama yang baru di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa Pertama membeli dengan jumlah banyak di karenakan Terdakwa Pertama dan Terdakwa Kedua akan melanjutkan kerja di Kabupaten Kolaka yang lama pengerjaan disana kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 5026/NNF/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, Dewi, S. Farm M.Tr. A.P dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,2563 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 3,1767 gram, 1 (satu) sachet sabu ukuran nbesar yang tersimpan dalam plastik lkip/bening dengan berat netto 4,4058 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 4,3655 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Rusli K Alias Elli Bin Karim dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa A. Wahyudin Kr Tuju Alias Yayu Bin A. Muhammad Jufri Kr Ngemba Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Atau ;
- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Atau ;
- Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Pertama Rusli K Alias Elli Bin Karim dan Terdakwa Kedua A.Wahyudin Kr Tuju Alias Yayu Bin A.Muh. Jufri Kr Ngemba sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa,serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul (Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 99). Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi (Astri C. Montolalu. Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Lex Crimen, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 77) ;

- 1) Sengaja sebagai maksud;
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- 3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah “ tanpa hak ” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “ *wederrechtelijk* ” . Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;



1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
 - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
 - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur ini (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang sebenarnya telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia penyusun Dessy Anwar Penerbit Karya Abditama surabaya menjelaskan : **memiliki** dari kata dasar milik artinya kepunyaan, **menyimpan** mempunyai arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, **menguasai** berasal dari kata dasar kuasa yang berarti kewenangan atau sesuatu untuk menentukan mengurus, mewakili dan sebagainya, **menyediakan** arti kata menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk. Contoh suami istri yang baik selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Arti lainnya dari menyediakan adalah mencadangkan. Contoh untuk perbaikan rumahnya, ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan uang lima belas juta rupiah. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada bagian ke empat tentang penyimpanan dan pelaporan pasal 14 ayat (1) menjelaskan narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus, Dari penjelasan diatas telah dijelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan Narkotika menurut Undang-Undang wajib disimpan secara khusus oleh lembaga-lembaga tertentu seperti tersebut diatas itupun setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan (Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 15) ;

Menimbang, bahwa menurut Ghodse, Narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikispada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis (Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan. hlm. 14) ;

Menimbang, bahwa zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Para Terdakwa (Terdakwa Pertama Rusli K Alias Elli Bin Karim dan Terdakwa Kedua A.Wahyudin Kr Tuju Alias Yayu Bin A.Muh. Jufri Kr Ngemba) diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Pukul 00.20 Wita di Desa Pacing, Kecamatan Patimpong, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa bekerja, pada waktu ditangkap Terdakwa Pertama Rusli K Alias Elli Bin Karim sedang bersama dengan Terdakwa A. Wahyudin Kr Tuju Alias Yayu Bin A. Muh.Jufri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan itu Para Terdakwa sedang duduk di dalam rumah lalu pihak Kepolisian yang berpakaian biasa muncul dari dapur rumah tersebut dan langsung menggeledah Para terdakwa, yang pada waktu itu Para Terdakwa baru sampai dari Kota Makassar dan pihak Kepolisian menemukan 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang disimpan di atas meja rumah tersebut, selain itu 1 (satu) unit handpone merk realme warna hitam dengan nomor sim card 0882 9075 3153 milik Terdakwa Pertama dan 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0885 0861 3238 milik Terdakwa Kedua ditemukan di kursi tempat duduk Terdakwa Kedua pada saat itu sedang duduk di kursi ruang tamu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2023 pada saat malam hari itu Terdakwa Pertama dan Terdakwa Kedua pulang kampung sebelum merencanakan akan menerima kerjaan di Kabupaten Kolaka yang In Sya Allah pertengahan Desember sudah mulai pengerjaan, karena akan membeli bahan untuk pengerjaan rumah Saudara Daeng Asse di Bone yang sudah tinggal pengecatan, mengambil libur dulu sambil mempersiapkan pekerjaan yang akan datang ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah yang tidak berjauhan di Jl. Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanayya, Kota Makassar pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa Pertama setelah sholat jumat memberi sisa gaji Terdakwa Kedua selama bekerja di kabupaten bone sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian di situlah Terdakwa Pertama menyampaikan kepada Terdakwa Kedua dengan berkata “ mauko stok sabu ? karena masuki itu ke kolaka kerja ” kemudian Terdakwa Kedua menyampaikan “berapa mau di beli kah” Terdakwa Pertama menyampaian “rencana Terdakwa Pertama mau ambil di atas lima (lima gram)” , kemudian Terdakwa Kedua menyampaikan “Iye nanti diliat”, kemudian di hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa Kedua berkunjung ke rumah Terdakwa Pertama dan mengatakan “bagaimanaji ?”, kemudian Terdakwa Kedua menyampaikan “berapa uangta kita” lalu Terdakwa Pertama menyampaikan “Terdakwa Pertama Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)” kemudian Terdakwa Kedua mengatakan “ok Terdakwa Kedua tambah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tapi uang cash Terdakwa pegang” ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa Pertama menghubungi Saudara Zulkifli Alias Batara via telpon untuk memesan sabu sebanyak 8 (delapan) gram yang dimana Terdakwa Pertama menyampaikan kepada Saudara Batara bahwa uangnya Terdakwa transfer sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sisanya sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) akan di berikan secara cash oleh rekan Terdakwa Pertama yang akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Batara mengirimkan Terdakwa Pertama nomor rekening yang mana Terdakwa Pertama mentranser uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening tersebut dan sisanya nanti uang tersebut di serahkan langsung oleh Terdakwa Kedua secara langsung kepada saudara Zulkifli Alias Batara ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 15.45 Wita Terdakwa Pertama menghubungi Terdakwa Kedua untuk mengambil barang (sabu) pesanan sabu tersebut di saudara Zulkifli Alias Batara yang beralamat di jalan Kerung-kerung Kota Makassar, kemudian sekira Pukul 19.45 Wita Terdakwa Pertama dihubungi oleh saudara Terdakwa Kedua dan menyampaikan sudah ada barang di rumahnya ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Pertama ke sana membawa alat bantu Hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian mengkonsumsi sabu tersebut semberi menshachetkan sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula 2 (dua) sachet besar dimana 1 sachetnya dijadikan 4 sachet dan sisanya tetap utuh di karenakan Para terdakwa hanya mempunyai 4 (empat) sachet sedang plastik klip bening kosong ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa Pertama bersama Terdakwa Kedua berangkat ke Kota Bone menggunakan Mobil sewa setibanya di kabupaten bone pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Pukul 00.20 Wita di Desa Paccing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa Pertama bekerja sebagai tukang profil palpon rumah Terdakwa Pertama dan Terdakwa Kedua di kemudian di geledah dan di amankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Sabu tersebut Terdakwa Pertama pesan di saudara Zulkifli Alias Batara yang beralamat di jalan Kerung Kerung Kota Makassar yang kemudian di jemput oleh Terdakwa Kedua;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa Kedua yang pergi mengambil sabu di Saudara Zulkifli Alias Batara atas arahan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menyuruh Terdakwa Kedua ke jalan Kerung-kerung Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa Pertama beli sebanyak kurang lebih 8 (delapan) gram seharga Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) harga pergramnya yang dijual oleh saudara Zulkifli Alias Batara per gramnya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Pertama sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Zulkifli Alias Batara;

Menimbang, bahwa sabu tersebut milik Terdakwa Pertama dan Terdakwa Kedua dimana uang Terdakwa Pertama sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Kedua sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa Pertama beli untuk dipakai secara bertahap ketika akan bekerja sebagai tukang profil palpon rumah di Kabupaten bone, sabu tersebut sengaja Terdakwa Pertama berteman beli banyak juga untuk Terdakwa Pertama siapkan ketika Terdakwa Pertama akan bekerja di Kabupaten Kolaka karena rencana dari Kabupaten Bone Terdakwa Pertama akan langsung ke tempat kerja Terdakwa Pertama yang baru di Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pertama membeli dengan jumlah banyak di karenakan Terdakwa Pertama dan Terdakwa Kedua akan melanjutkan kerja di Kabupaten Kolaka yang lama pengerjaan disana kurang lebih 3 bulan;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 5026/NNF/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, Dewi, S. Farm M.Tr. A.P dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,2563 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 3,1767 gram, 1 (satu) sachet sabu ukuran nbesar yang tersimpan dalam plastik lkip/bening dengan berat netto 4,4058 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 4,3655 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Rusli K Alias Elli Bin Karim dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa A. Wahyudin Kr Tuju Alias Yuyu Bin A. Muhammad Jufri Kr Ngemba Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para terdakwa telah membeli Sabu kurang lebih 8 (delapan) gram seharga Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) harga pergramnya yang dijual oleh saudara Zulkfli Alias Batara per gramnya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dimana uang Terdakwa Pertama sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Kedua sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) , Sabu yang dibeli Para Terdakwa rencananya akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melanjutkan kerja di Kabupaten Kolaka yang lama pengerjaan disana kurang lebih 3 bulan, rencananya sabu tersebut akan dipergunakan/konsumsi oleh Para Terdakwa secara bertahap berarti Para Terdakwa telah memiliki, menyediakan dalam persediaan Sabu sebanyak di atas 5 (lima) Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pertama Rusli K Alias Elli Bin Karim dan Terdakwa Kedua A.Wahyudin Kr Tuju Alias Yuyu Bin A.Muh. Jufri Kr Ngemba telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa juga bukan pihak yang diberikan kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “: dan Pasal 8 “ (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-undang karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga dengan demikian Terdakwa telah terlibat di dalam transaksi gelap narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan ”percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud terjadi jika perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya



tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah (Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 96) :

- 1) Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- 2) Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu (Begin van Uitvoering) ;

Permulaan Pelaksanaan (Begin van Uitvoering) pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan (Soesilo menggunakan istilah perbuatan pelaksanaan) dengan perbuatan persiapan . (Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 101) ;

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.(R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 69-70) ;

Mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 110-111), menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut:

- a) Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana ;
 - b) Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak ;
- 3) Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. (Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 111) ;

Sebagai contoh, apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya. (Putu Diana Andriyani dan Winarno Budyatmojo. Analisis Perbandingan Ketentuan Tentang Percobaan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore Penal Code Chapter 224. Recidive, Vol. 3, No. 3, 2014, hal. 277) ;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: " Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan " ;

Menimbang, berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut ; " Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa Para terdakwa telah membeli Sabu kurang lebih 8 (delapan) gram seharga Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) harga pergramnya yang dijual oleh saudara Zulkifli Alias Batara seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dimana uang Terdakwa Pertama sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Kedua sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat yaitu membeli sabu sebanyak di atas 5 (lima) Gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, ada yang menganut pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHAP) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 4 (empat) Sachet Sabu Ukuran Sedang Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip/Bening Dengan Berat Awal 3,2563 Gram dan Berat Akhir 3,1767 Gram;
 2. 1 (satu) Sachet Sabu Ukuran Besar Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip/Bening Dengan Berat Awal 4,4058 Gram dan Berat Akhir 4,3655 Gram;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 082290753153;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 089508613238;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp



tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah



akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “ extra ordinary crime ” dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pertama Rusli K Alias Elli Bin Karim dan Terdakwa Kedua A.Wahyudin Kr Tuju Alias Yayu Bin A.Muh. Jufri Kr Ngemba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 4 (empat) Sachet Sabu Ukuran Sedang Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip/Bening Dengan Berat Awal 3,2563 Gram dan Berat Akhir 3,1767 Gram;
 2. 1 (satu) Sachet Sabu Ukuran Besar Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip/Bening Dengan Berat Awal 4,4058 Gram dan Berat Akhir 4,3655 Gram;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 082290753153;

4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 089508613238;

Dipergunakan dalam perkara Zulkifli A Jalil Alias Batara Bin Abd Jalil ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Askandar,S.H., M.H., Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Ryan Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Ttd.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Akram, S.H.,M.H.